



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Haikal
2. Tempat lahir : Ngali
3. Umur/Tanggal lahir : 19/6 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 21 Dusun Lewi Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Fikri Haikal ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 177/Pid.B/2020/PN

RBI tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 5 Mei 2020

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa FIKRI HAIKAL bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang diketahuinya atau patut disangkakannya diperoleh karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 910 ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP seperti dalam surat dakwaan kedua Jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit HP samsung warna putih

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rpo. 2.500;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa FIKRI HAIKAL bersama-sama dengan Sdr. AHMAD (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau sekitar pada waktu tersebut atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah korban anak ABDUL HARIS RT. 20 RW. 05 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah " *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, berawal saat anak korban FAHMI sedang menginap di rumah anak korban ABDUL HARIS dan mereka tidur di berugak bambu tanpa atap di halaman rumah anak korban ABDUL HARIS lalu mereka meletakkan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih milik anak korban ABDUL HARIS dan 1 (satu) buah *handphone* merek LENOVO milik anak korban FAHMI di berugak bambu tempat mereka tidur
- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa dan Sdr. AHMAD sedang duduk-duduk di dekat rumah anak korban ABDUL HARIS kemudian Sdr. AHMAD mengatakan bahwa ada *handphone* milik anak korban HARIS yang mereka akan curi hari ini lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. AHMAD kembali ke rumah masing-masing lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD bertemu

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka berkeliling di lingkungan sekitar dengan cara berjalan kaki untuk memantau keadaan sekitar, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD menuju ke rumah anak korban ABDUL HARIS. Saat sampai di rumah anak korban ABDUL HARIS, Terdakwa memanjat pagar bambu di rumah anak korban ABDUL HARIS sedangkan Sdr. AHMAD menunggu di luar untuk memantau keadaan sekitar, lalu saat Terdakwa sudah berada di halaman rumah anak korban ABDUL HARIS, Terdakwa langsung menuju berugak bambu tanpa atap tempat anak korban ABDUL HARIS dan anak korban FAHMI tidur serta meletakkan *handphone* milik mereka, kemudian setelah melihat 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih milik anak korban ABDUL HARIS dan 1 (satu) buah *handphone* merek LENOVO milik anak korban FAHMI tersebut Terdakwa langsung mengambilnya dan keluar dari rumah anak korban ABDUL HARIS dengan cara kembali memanjat pagar bambu rumah anak korban ABDUL HARIS, kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. AHMAD tidak pernah meminta ijin kepada anak korban ABDUL HARIS dan anak korban FAHMI untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih milik anak korban ABDUL HARIS dan 1 (satu) buah *handphone* merek LENOVO milik anak korban FAHMI
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. AHMAD, anak korban ABDUL HARIS mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan anak korban FAHMI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 dan KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa FIKRI HAIKAL pada hari Kamis tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau sekitar pada waktu tersebut atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah korban anak ABDUL HARIS RT. 20 RW. 05 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah " membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, Terdakwa dan Sdr. AHMAD sedang duduk-duduk di dekat rumah anak korban ABDUL HARIS kemudian Sdr. AHMAD mengatakan bahwa ada handphone milik anak korban HARIS yang mereka akan curi hari ini lalu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. AHMAD kembali ke rumah masing-masing lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD bertemu dan mereka berkeliling di lingkungan sekitar dengan cara berjalan kaki untuk memantau keadaan sekitar, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD menuju ke rumah anak korban ABDUL HARIS. Saat sampai di rumah anak korban ABDUL HARIS, Terdakwa memanjat pagar bambu di rumah anak korban ABDUL HARIS sedangkan Sdr. AHMAD menunggu di luar untuk memantau keadaan sekitar, lalu saat Terdakwa sudah berada di halaman rumah anak korban ABDUL HARIS, Terdakwa langsung menuju berugak bambu tanpa atap tempat anak korban ABDUL HARIS dan anak korban FAHMI tidur serta meletakkan handphone milik mereka, kemudian setelah melihat 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih milik anak korban ABDUL HARIS dan 1 (satu) buah handphone merek LENOVO milik anak korban FAHMI tersebut Terdakwa langsung mengambilnya dan keluar dari rumah anak korban ABDUL HARIS dengan cara kembali memanjat pagar bambu rumah anak korban ABDUL HARIS, kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa pada bulan April 2019, Terdakwa menjual 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih milik anak korban ABDUL HARIS kepada Sdr. AMIRUDDIN dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli makan dan rokok
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban ABDUL HARIS mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan anak korban FAHMI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 dan KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. FAHMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pencurian yang dimaksud adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih milik anak korban ABDUL HARIS dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo milik anak korban FAHMI;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wita pagi di rumah ABDUL HARIS di Rt 20 Rw 05 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
  - Bahwa pelaku pencurian tersebut baru diketahui bulan Mei 2019 ketika saksi menemukan Handphone tersebut ada pada Sdr. JUNAIDIN alias JU AMA RAHMA yang setelah ditanya mengaku memperolehnya dari AMIRUDIN yang disuruh oleh Terdakwa untuk menjual;
  - Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkannya ke Polisi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. JUNAIDIN Alias JU AMA RAHMA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pencurian yang dimaksud adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih milik anak korban ABDUL HARIS dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo milik anak korban FAHMI;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wita pagi di rumah ABDUL HARIS di Rt 20 Rw 05 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
  - Bahwa pernah membeli Handphone merk samsung warna putih dari AMIRUDIN yang disuruh oleh Terdakwa untuk menjualnya;
  - Bahwa Handphone tersebut Saksi beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena masalah pencurian;
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih milik anak korban ABDUL HARIS dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo milik anak korban FAHMI;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wita pagi di rumah ABDUL HARIS di Rt 20 Rw 05 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa menyuruh AMIRUDIN untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih kepada Sdr. JUNAIDIN alias JU AMA RAHMA dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN RBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit HP samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena masalah pencurian;
- Bahwa benar pencurian yang dimaksud adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih milik anak korban ABDUL HARIS dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo milik anak korban FAHMI;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wita pagi di rumah ABDUL HARIS di Rt 20 Rw 05 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh AMIRUDIN untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih kepada Sdr. JUNAIDIN alias JU AMA RAHMA dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN RBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa FIKRI HAIKAL, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa FIKRI HAIKAL, adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pencurian yang dimaksud adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih milik anak korban ABDUL HARIS dan 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo milik anak korban FAHMI;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wita pagi di rumah ABDUL HARIS di Rt 20 Rw 05 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa pelaku pencurian tersebut baru diketahui bulan Mei 2019 ketika saksi menemukan Handphone tersebut ada pada Sdr. JUNAIDIN alias JU AMA RAHMA yang setelah ditanya mengaku memperolehnya dari AMIRUDIN yang disuruh oleh Terdakwa untuk menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh AMIRUDIN untuk menjual 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih kepada Sdr. JUNAIDIN alias JU AMA RAHMA dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan sekaligus dipertimbangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat kerugian pada saksi ABDUL HARIS dan FAHMI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Haikal bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fikri Haikal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 unit HP samsung warna putih
  - Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Alam, ST., SH,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN RBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST., SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)